



PUTUSAN
Nomor 393/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yopi als Opi als Erte Bin H. Muhammad Damro
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 25 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti No. 48 Rt. 008/003 Kel. Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Darajat als Aji Bin H.Satoni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46/12 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Swadarma Raya Rt. 007/003 Nomor 15 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ATAU Jalan Palem 5 Rt. 005/008 Nomor 75 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Yopi als Opi als Erte Bin H. Muhammad Damro dan Terdakwa Muhamad Darajat als Aji Bin H.Satoni masing-masing ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 31 Oktober 2019 ;

Hal. 1 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Yopi als Opi als Erte Bin H. Muhammad Damro dan Terdakwa Muhamad Darajat als Aji Bin H. Satoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2020 Nomor 2556/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 2588/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 September 2020 Nomor 393/PID/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Juli 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 2 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



PERTAMA

Bahwa terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI bersama-sama GHAZALI alias ABANG alias BANDA bin ZAKARIA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2019, bertempat di Komplek Bea Cukai Jl. S. Parman Kav. 98 Rt 17/001 No. 23 A Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2)* yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama Murodi alias Dodi, (saat ini berada di lapas) meminta bantuan agar mengenalkan terdakwa I pada seseorang yang bisa memberi pekerjaan kepada terdakwa I. Kemudian Murodi memberikan nomor hand phone 0852 1949 2748, 0813 8279 2066 dan nomor 0822 49998 1573 milik MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM (Meninggal Dunia). Kemudian terdakwa I menghubungi MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM mengatakan jika ada pekerjaan untuk terdakwa I, maka MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM dapat menghubungi terdakwa I.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa I, menerima telpon dari MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM memberitahu akan ada paket ganja yang dikirim dari Aceh ke Jakarta dan terdakwa I diminta mencari tempat di Jakarta untuk menurunkan ganja tersebut. kemudian MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM meminta untuk dicarikan sopir untuk menjemput / mengambil ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, menyuruh seseorang yang bernama Burhan alias Subur (DPO) dan memperkenalkannya kepada MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM sebagai supir yang akan membawa ganja tersebut dari Aceh ke Jakarta. Kemudian Burhan berangkat dengan menggunakan bus dari Jakarta ke Aceh dan

Hal. 3 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I memberikan nomor hand phone BURHAN alias SUBUR kepada MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM.

- Bahwa kemudian MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM menyuruh saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria (berkas terpisah) untuk mengawasi dan mengarahkan keberangkatan Narkotika jenis ganja yang akan dikirim dari Aceh ke Jakarta, lalu memberikan nomor handphone terdakwa I kepada saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria, agar saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria dapat berkomunikasi dengan terdakwa I selama proses perjalanan Narkotika jenis ganja tersebut dari Aceh ke Jakarta dan akan menerima narkotika jenis Ganja tersebut di Jakarta
- Bahwa kemudian antara terdakwa I dan saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria saling berkomunikasi melalui telepon dan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria mengirim uang ke terdakwa I untuk biaya operasional, lalu terdakwa I memberikan nomor rekening atas nama Dewi lalu saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantu terdakwa I menurunkan ganja kiriman dari Aceh tersebut di Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah dan uang sebesar Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu) rupiah lalu diberikan kepada terdakwa II untuk keperluan sewa mobil
- Bahwa kemudian terdakwa II menyewa mobil Toyota Avanza B 2452 BFA dari saksi Muhamad Aziz dengan sewa perharinya Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan disewa selama 10 (sepuluh) hari .
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekira pukul 23.00 wib, Burhan alias subur yang membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan mobil Box memberitahukan bahwa ia sebentar lagi akan sampai di pintu tol Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekira pukul 05.00 wib, terdakwa I berangkat menuju pintu tol Kebon jeruk

Hal. 4 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dengan mengendarai motor, dan memberitahukan terdakwa II ganja dari Aceh sudah sampai.

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib mobil box yang membawa ganja tersebut keluar pintu tol Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu terdakwa I mengintruksikan kepada Burhan alias Subur untuk mengikuti terdakwa I ke Ruko Boulevard Srengseng Jakarta Barat dan terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bertemu di Ruko Boulevard Srengseng Jakarta Barat.
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di Ruko Boulevard Srengseng Jakarta Barat, lalu, terdakwa I kembali mengarahkan Burhan alias Subur untuk mengikutinya terdakwa I menuju ke Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat, sedangkan terdakwa II pergi untuk mengambil mobil dan sepakat bertemu di Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib, mobil box pembawa ganja tersebut sampai di Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat, dan tidak lama kemudian terdakwa II datang dengan membawa mobil Avanza dengan nomor polisi B 2452 BFA
- Bahwa selanjutnya setelah sopir mobil box tersebut yaitu Burhan alias Subur pergi dengan meninggalkan mobil box berisi 310 bungkus besar ganja berikut kunci mobil box tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan narkoba jenis ganja tersebut dari mobil box ke mobil Avanza B 2452 BFA sambil dihitung dan berjumlah 310 bungkus.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui harga perbungkus narkoba jenis ganja tersebut, karena terdakwa I hanya diperintah oleh MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM untuk mengambil dan kemudian menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang nanti akan diberitahukan oleh MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM.
- Bahwa kemudian Narkoba jenis ganja sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) bungkus, sudah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) bungkus plastic dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 10.00 WIB dijual sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus
 2. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 masih sekira pukul 15.00 WIB, dijual sebanyak 5 (lima) bungkus

Hal. 5 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 WIB dijual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
4. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB dijual sebanyak 3 (tiga) bungkus
5. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus
6. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 WIB dijual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic.
7. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB dijual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
8. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dijual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
9. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus.
10. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 WIB, dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus.
11. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus
12. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB dijual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
13. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 14.30 WIB dijual sebanyak 10 bungkus.
14. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 12.30, WIB, di Jl. Pintu Air, Karang Tengah Cileduk Tangerang, terdakwa I berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Silver beserta sim card 0852 1096 1798 dan nomor 0812 9600 8195, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA 5307 9520 3170 1221, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, atas nama DEWI SARTIKA, nomor rekening 3450166111, 1 (satu) buah kunci kotak mobil beserta STNK, mobil avanza nomor polisi B 2452 BFA.
- Bahwa terdakwa II ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 13.30 WIB, di Jl.Swadarma Raya, Rt.007/003 No.15, Kel.Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat,

Hal. 6 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dilakukan penggeledahan dari kantong baju (baju yang dipakai) sebelah kiri ditemukan dan disita barang bukti berupa : (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 08389642926, 1 (satu) unit Hand Phone IPHONE warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 0896 71044226.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Jl.Karya Bhakti, Rt.008/003, Kel.Srengseng, Kec.Kembangan Jakarta Barat, untuk melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : B 2452 BFA, dan ditemukan barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) bungkus plastic ukuran besar dilakban warna coklat berisi narkotika jenis Ganja dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastic ukuran besar dilakban warna putih berisi Narkotika jenis Ganja, sehingga keseluruhan ada 142 bungkus plastic dalam ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 138,209 (seratus tiga puluh delapan koma dua ratus sembilan) Kilogram.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5497/NNF/2019, tanggal 17 Desember 2019 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa I. YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan terdakwa II. MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI bersama-sama GHAZALI alias ABANG alias BANDA bin ZAKARIA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 Wib,

Hal. 7 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2019, bertempat di Komplek Bea Cukai Jl. S. Parman Kav. 98 Rt 17/001 No. 23 A Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 111 (2)* tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama Murodi alias Dodi, (saat ini berada di lapas) meminta bantuan agar mengenalkan terdakwa I pada seseorang yang bisa memberi pekerjaan kepada terdakwa I. Kemudian Murodi memberikan nomor hand phone 0852 1949 2748, 0813 8279 2066 dan nomor 0822 49998 1573 milik MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM (Meninggal Dunia). Kemudian terdakwa I menghubungi MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM mengatakan jika ada pekerjaan untuk terdakwa I, maka MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM dapat menghubungi terdakwa I.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa I, menerima telpon dari MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM memberitahu akan ada paket ganja yang dikirim dari Aceh ke Jakarta dan terdakwa I diminta mencari tempat di Jakarta untuk menurunkan ganja tersebut. kemudian MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM meminta untuk dicarikan sopir untuk menjemput / mengambil ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, menyuruh seseorang yang bernama Burhan alias Subur (DPO) dan memperkenalkannya kepada MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM sebagai supir yang akan membawa ganja tersebut dari Aceh ke Jakarta. Kemudian Burhan berangkat dengan menggunakan bus dari Jakarta ke Aceh dan terdakwa I memberikan nomor hand phone BURHAN alias SUBUR kepada MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM.
- Bahwa kemudian MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM menyuruh saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria (berkas terpisah) untuk mengawasi dan mengarahkan keberangkatan Narkotika jenis ganja yang akan dikirim dari Aceh ke Jakarta, lalu memberikan nomor handphone terdakwa I kepada saksi Ghazali alias Abang alias Banda

Hal. 8 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Zakaria, agar saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria dapat berkomunikasi dengan terdakwa I selama proses perjalanan Narkotika jenis ganja tersebut dari Aceh ke Jakarta dan akan menerima narkotika jenis Ganja tersebut di Jakarta

- Bahwa kemudian antara terdakwa I dan saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria saling berkomunikasi melalui telepon dan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria mengirim uang ke terdakwa I untuk biaya operasional, lalu terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Dewi lalu saksi Ghazali alias Abang alias Banda bin Zakaria mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantu terdakwa I menurunkan ganja kiriman dari Aceh tersebut di Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah dan uang sebesar Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu) rupiah lalu diberikan kepada terdakwa II untuk keperluan sewa mobil
- Bahwa kemudian terdakwa II menyewa mobil Toyota Avanza B 2452 BFA dari saksi Muhamad Aziz dengan sewa perharinya Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan disewa selama 10 (sepuluh) hari
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekira pukul 23.00 wib, Burhan alias subur yang membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan mobil Box memberitahukan bahwa ia sebentar lagi akan sampai di pintu tol Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekira pukul 05.00 wib, terdakwa I berangkat menuju pintu tol Kebon jeruk Jakarta Barat dengan mengendarai motor, dan memberitahukan terdakwa II ganja dari Aceh sudah sampai.
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib mobil box yang membawa ganja tersebut keluar pintu tol Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu terdakwa I mengintruksikan kepada Burhan alias Subur untuk mengikuti terdakwa I ke Ruko Boulevard Srengseng Jakarta Barat dan terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bertemu di Ruko Boulevard Srengseng Jakarta Barat.
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di Ruko Boulevard Srengseng Jakarta Barat, lalu, terdakwa I kembali mengarahkan Burhan alias Subur untuk mengikutinya terdakwa I menuju ke Perumahan Kopilas

Hal. 9 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joglo Jakarta Barat, sedangkan terdakwa II pergi untuk mengambil mobil dan sepakat bertemu di Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat.

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib, mobil box pembawa ganja tersebut sampai di Perumahan Kopilas Joglo Jakarta Barat, dan tidak lama kemudian terdakwa II datang dengan membawa mobil Avanza dengan nomor polisi B 2452 BFA
- Bahwa selanjutnya setelah sopir mobil box tersebut yaitu Burhan alias Subur pergi dengan meninggalkan mobil box berisi 310 bungkus besar ganja berikut kunci mobil box tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan narkotika jenis ganja tersebut dari mobil box ke mobil Avanza B 2452 BFA sambil dihitung dan berjumlah 310 bungkus.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui harga perbungkus narkotika jenis ganja tersebut, karena terdakwa I hanya diperintah oleh MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM untuk mengambil dan kemudian menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang yang nanti akan diberitahukan oleh MURIANDI alias ANDI bin M.KASIM.
- Bahwa kemudian Narkotika jenis ganja sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) bungkus, sudah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) bungkus plastic dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 10.00 WIB dijual sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus
 2. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 masih sekira pukul 15.00 WIB, dijual sebanyak 5 (lima) bungkus
 3. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 WIB dijual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
 4. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB dijual sebanyak 3 (tiga) bungkus
 5. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus
 6. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 WIB dijual sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic.
 7. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB dijual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
 8. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dijual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Hal. 10 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus.
 10. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 WIB, dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus.
 11. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus
 12. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB dijual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
 13. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 14.30 WIB dijual sebanyak 10 bungkus.
 14. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB dijual sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 12.30, WIB, di Jl. Pintu Air, Karang Tengah Cileduk Tangerang, terdakwa I berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Silver beserta sim card 0852 1096 1798 dan nomor 0812 9600 8195, 1 (satu) buah ATM Paspur BCA 5307 9520 3170 1221, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, atas nama DEWI SARTIKA, nomor rekening 3450166111, 1 (satu) buah kunci kotak mobil beserta STNK, mobil avanza nomor polisi B 2452 BFA.
 - Bahwa terdakwa II ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 13.30 WIB, di Jl.Swadarma Raya, Rt.007/003 No.15, Kel.Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat, pada saat dilakukan penggeledahan dari kantong baju (baju yang dipakai) sebelah kiri ditemukan dan disita barang bukti berupa : (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 08389642926, 1 (satu) unit Hand Phone IPHONE warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 0896 71044226.
 - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Jl.Karya Bhakti, Rt.008/003, Kel.Srengseng, Kec.Kembangan Jakarta Barat, untuk melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : B 2452 BFA, dan ditemukan barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) bungkus plastic ukuran besar dilakban warna coklat berisi narkotika jenis Ganja dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastic ukuran besar dilakban warna putih berisi Narkotika jenis Ganja, sehingga keseluruhan ada 142 bungkus

Hal. 11 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



plastic dalam ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 138,209 (seratus tiga puluh delapan koma dua ratus sembilan) Kilogram.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5497/NNF/2019, tanggal 17 Desember 2019 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa I. YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan terdakwa II. MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan Terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 kg sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI dengan pidana penjara masing masing selama Seumur Hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 80 (delapan puluh) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis ganja **berat brutto seluruhnya 138.209 (seratus tiga puluh delapan koma dua ratus sembilan)**

Hal. 12 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



kilogram. (Telah dimusnahkan sebanyak 137,499 (seratus tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh Sembilan) kilogram. Sehingga **Jumlah narkoba jenis ganja yang disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) gram**

2. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Silver beserta sim card 0852 1096 1798 dan nomor 0812 9600 8195.
3. 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 08389642926.
4. 1 (satu) unit Hand Phone IPHONE warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 0896 71044 226.
5. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA 5307 9520 3170 1221.
6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, atas nama DEWI SARTIKA, nomor rekening 3450166111.

No 1 s/d 6 Dirampas Untuk Dimusnahkan

7. 1 (satu) buah kunci kotak mobil beserta STNK, mobil avanza nomor polisi B 2452 BFA
8. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam nomor polisi B 2452 BFA.

9. No 7 dan 8 Dikembalikan kepada pemiliknya Muhamad Aziz

4. Menetapkan supaya Terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan Terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Brt tanggal 23 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan Terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya melebihi 1 (satu) kg (kilogram);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOPI alias OPI alias ERTE bin H. MUHAMMAD DAMRO dan terdakwa II MUHAMAD DARAJAT alias AJI bin H.SATONI dengan pidana penjara masing masing selama 20 (dua puluh) tahun;

Hal. 13 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1.80 (delapan puluh) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis ganja **berat brutto seluruhnya 138.209 (seratus tiga puluh delapan koma dua ratus sembilan) kilogram.** (Telah dimusnahkan sebanyak 137,499 (seratus tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh Sembilan) kilogram. Sehingga **Jumlah narkotika jenis ganja yang disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) gram**

5.2. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Silver beserta sim card 0852 1096 1798 dan nomor 0812 9600 8195.

5.3. 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 08389642926.

5.4. 1 (satu) unit Hand Phone IPHONE warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 0896 71044 226.

5.5. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA 5307 9520 3170 1221.

5.6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, atas nama DEWI SARTIKA, nomor rekening 3450166111.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.7. 1 (satu) buah kunci kotak mobil beserta STNK, mobil avanza nomor polisi B 2452 BFA

5.8. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam nomor polisi B 2452 BFA.

Dikembalikan kepada pemiliknya Muhamad Aziz

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

Hal. 14 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Para Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020, dan telah diterima dikepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing sesuai surat bertanggal 10 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Juli 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aquo tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan menjadikan pelaku tidak jera untuk melakukan tindak pidana ;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aquo tersebut belumlah memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Hal. 15 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam tingkat banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 Put.No. 393/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh kami **H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, S.H., M.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **9 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YONISMAN, S.H., M.H

H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DEWI RAHAYU, S.H., M.H.